

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK DENGAN CV DEWARA MEUBEL

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN BERSERTIFIKAT BIDANG MEBELER BAGI WBP DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

NOMOR: W22.PAS.PAS.8.PK.05.08 - 329

NOMOR:

Pada hari ini, **Sabtu** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Mei** Tahun Dua **Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Waikabubak, yang bertanda tangan dibawah ini:

Muhammad Yani, A.Md.I.P., S.H.

: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Waikabubak berkedudukan di Jalan Desa Umbu Riri Km. 13, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Waikabubak, selanjutnya disebut **PIHAK I**.

Christian Oka Putra M. A. Engge

: Direktur CV Dewara Meubel berkedudukan di Kelurahan Dira Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Dewara Meubel, selanjutnya disebut **PIHAK II**. Selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Bersertifikat Bidang Mebeler bagi WBP di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Waikabubak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

The best of the second of the

- a. Sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian Warga Binaan Permasyarakatan;
- Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang pelaksanaan pelatihan keterampilan bersertifikat bidang mebeler bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c. Memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pembinaan kemandirian melalui pelaksanaan pelatihan bersertifikat bidang mebeler.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam rangka memberikan keterampilan atau keahlian kerja;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama Para Pihak guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (4) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Memperoleh kemudahan untuk memberikan keterampilan atau keahlian kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai bentuk peningkatan dan kualitas pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan bersertifikat bidang mebeler;
 - Terwujudnya profesionalisme kinerja PARA PIHAK dalam rangka pelatihan keterampilan bersertifikat bidang mebeler bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Peningkatan kualitas pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan melalui pelatihan keterampilan bersertifikat;
- (2) Pelatihan keterampilan bersertifikat yang diberikan dalam bidang: Mebeler;
- (3) Tempat pelatihan keterampilan dilaksanakan di bengkel produksi **PIHAK II**, dan/atau dilaksanakan di bengkel kerja PIHAK I yang disesuaikan dengan kesepakatan kedua pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK I** tugas dan bertanggung jawab:
 - a. Memberikan dukungan pelayanan pembinaan kemandirian yang optimal bagi warga binaan permasyarakatan;
 - Memberikan dukungan dalam bentuk ketersediaan dana dan/atau penyediaan sarana dan prasarana, serta moral untuk pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan;
 - c. Memberikan dukungan berupa ransportasi dan pengawalan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang akan mengikuti pelatihan di tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) PIHAK II tugas dan bertanggung jawab:
 - a. Memberikan dukungan pelayanan pembinaan kemandirian yang optimal bagi warga binaan pemasyarakatan;
 - b. Pelayanan pembinaan kemandirian berupa Pelatihan Keterampilan Bersertifikat Bidang Mebeler yang meliputi pengenalan alat dan bahan dalam mebeler, kualitas bahan, teknik dan metode sederhana dalam mebeler, menghasilkan produk sederhana serta keselamatan kerja dalam proses mebeler.
 - c. Mendorong **PIHAK I** untuk menyiapkan dan mengawasi warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti program pelatihan;
 - d. Melalui **PIHAK I** menjamin keamanan dan ketertiban warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti program pelatihan.
 - e. Memberikan penilaian dan sertifikat terhadap hasil pelatihan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh Para Pihak;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Bersertifikat bersumber dari PIHAK I dan/atau berasal dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan paraturan perundangan;
- (2) PIHAK II membantu menyediakan peralatan atau alat peraga dalam pelatihan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. PARA PIHAK mengambil kesempatan menerima masukan agar bisa memperbaiki proses pelatihan yang diberikan.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Yang termasuk force majeure adalah
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiscal moneter;
 - keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak I Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Waikabubak

> Muhammad Yahi, A.Md.I.P.,S.H. NIP. 197604081998031001

Pihak II
Direktur CV Dewara Meubel

Christian Oka Putra M. A. Engge